



## PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG  
RENCANA KERJA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN SIDANG 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terarahnya pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Tahun Sidang 2016, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja;
- b. bahwa Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk Tahun Sidang 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sumber.  
Pada Tanggal : 9 September 2015.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



Ketua,

*[Handwritten Signature]*  
**MUSTOFA**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

**RENCANA KERJA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN SIDANG 2016**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

1.1. Dasar Pemikiran

- 1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila perlu secara berkesinambungan melakukan optimalisasi dalam fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sehingga kedudukannya sebagai unsur Pemerintahan Daerah akan semakin mampu menyalurkan aspirasi masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian persoalan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai mitra sejajar.
- 2) Untuk mengimplementasikan fungsi dan kedudukannya tersebut DPRD harus menetapkan rencana kerja yang dapat dijadikan sebagai arah gerak tahunan DPRD sehingga seluruh aktivitas DPRD dapat diketahui secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan.
- 3) Dalam menjalankan aktivitas tahunan DPRD dapat memberikan penekanan terhadap pengawasan pelaksanaan APBD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga APBD benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat. Selain itu pengkajian-pengkajian yang sistematis dan menyeluruh terhadap efektivitas peraturan-peraturan daerah secara sinergis dengan fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan, sehingga pada pelaksanaan fungsi anggaran benar-benar bisa berangkat dari identifikasi masalah yang obyektif dan rasional.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD mengamanatkan bahwa kegiatan DPRD ditunjang dengan anggaran belanja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

## 1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 5) Perda Kabupaten Cirebon No. 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019;
- 6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

## 1.3. Visi dan Misi

### 1.3.1 Visi

Visi DPRD Kabupaten Cirebon untuk masa bakti tahun 2014-2019 mempunyai Visi :

**“Terwujudnya Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Optimal  
dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang  
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah  
untuk mensukseskan visi dan misi  
Kabupaten Cirebon”.**

1.3.2 Misi

Adapun Misi yang diemban oleh DPRD Kabupaten Cirebon untuk masa bakti tahun 2009-2014 adalah :

- 1) Meningkatkan kinerja, tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Meningkatkan hubungan kemitraan antara Legislatif dan Eksekutif dalam rangka pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan profesionalisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara integral.
- 4) Membangun komunikasi yang efektif untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

1.4. Fungsi, Tugas dan Wewenang

1.4.1 Fungsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi :

- 1) Fungsi Legislasi, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- 2) Fungsi Anggaran, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui bersama rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kepala daerah.
- 3) Fungsi Pengawasan, diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

1.4.2 Tugas dan Wewenang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai Tugas dan Wewenang antara lain sebagai berikut :

- 1) Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kabupaten Cirebon.

- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahannya.
- 5) Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 9) Memberikan persetujuan rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### 1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2015 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

##### 1.5.1. Maksud

- a. Memberikan gambaran terhadap hal-hal yang akan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Cirebon sebagai landasan yuridis dan pedoman/petunjuk operasional bagi para anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada DPRD.

##### 1.5.2. Tujuan

- a. Untuk keselarasan persepsi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD dalam kontek membangun Kabupaten Cirebon secara berkesinambungan.

- b. Sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.
- c. Tercapainya peranan dan fungsi DPRD dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel.
- d. Mendukung Visi Kabupaten Cirebon, yaitu: "***Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis maju, adil, sinergi, dan sejahtera***"
- e. Menyediakan instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya secara terarah, efisien dan efektif.

#### I.6. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2016 dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan.
- Bab II : Kondisi, Kinerja dan Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi DPRD.
- Bab III : Arah, Tujuan dan Prioritas Program dan Rencana Kerja DPRD Tahun Sidang 2016.
- Bab IV : Penutup
- Lampiran : Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2016.

## BAB II

### KONDISI, KINERJA DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD

#### 2.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon memberikan perhatian pada ke empat aspek yang berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman).

##### 1. **Unsur Kekuatan**, yang antara lain terdiri dari:

- a. Adanya peraturan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD.
- b. Posisi dan letak geografis yang strategis, karena terletak pada jaringan transportasi utama antara kawasan Ciayumajakuning dan kawasan ibu kota Provinsi Jawa Barat, serta berfungsi sebagai bagian dari Cirebon Metropolitan Areas (CMA)
- c. Potensi budaya dan sejarah tradisi religi yang bercampur dengan budaya nusantara serta mancanegara, memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata
- d. Potensi ekonomi (industri menengah dan kecil, industri rumah tangga, pusat pemasaran produksi pertanian, perkebunan serta perikanan dan peternakan) yang menjanjikan prospek sebagai lokasi kawasan industri berbasis sektor agrikultur, terutama industri pengolahan yang bahan bakunya adalah produk pertanian dan perkebunan.
- e. Tingginya komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah terbaik diantara seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
- f. Tingginya semangat kewirausahaan masyarakat Kabupaten Cirebon, baik kewirausahaan pada sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan, distribusi produk, sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, karena terdiri dari kumpulan masyarakat heterogen yang mengenal semangat kompetensi dalam nuansa silaturahmi.
- g. Dekat dengan Ibu Kota Provinsi sebagai pusat kegiatan pendidikan yang memungkinkan mudahnya aksesibilitas IPTEK.

2. **Unsur Kelemahan**, yang antara lain terdiri dari :

- a. Kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur pemerintah daerah masih memiliki kesenjangan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis.
- b. Penempatan SDM aparatur pada masing-masing satuan organisasi perangkat daerah masih belum dilakukan sesuai dengan kriteria kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- c. Tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan organisasi perangkat daerah belum dirumuskan secara terfokus dan terukur, sehingga sulit untuk digunakan sebagai acuan penentuan program yang menjadi kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah.
- d. Manual penyusunan dan pemutakhiran data statistik yang menjadi bagian dari kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah belum tersusun, sehingga menyulitkan proses penentuan target kinerja tahunan berikut dengan evaluasi capaian kinerjanya.
- e. Rencana program masing-masing organisasi perangkat daerah masih disusun berdasarkan pendekatan keproyekan, sehingga ukuran keberhasilannya menjadi sulit diukur.
- f. Rencana umum tata ruang wilayah belum tersusun sesuai dengan kondisi riil geografis dan geo-ekonomi daerah, sehingga belum mampu memberikan gambaran tentang arah pengembangan wilayah dan penyebaran kegiatan ekonomi baru.

3. **Faktor Peluang**, antara lain terdiri dari :

- a. Terbukanya iklim dunia usaha yang kondusif dan peluang untuk menarik investasi dalam rangka pembangunan ekonomi lokal. Dengan memperhatikan struktur perekonomian dalam PDRB serta angka laju pertumbuhan ekonomi, diketahui bahwa Kabupaten Cirebon membutuhkan kehadiran investasi dalam jumlah besar tetapi tidak harus berasal dari konglomerasi yang dikuasai oleh sejumlah kecil orang. Sebaliknya Kabupaten Cirebon akan memfokuskan perhatian untuk mengundang investasi berukuran kecil dan menengah dan besar yang berasal dari banyak investor yang bersedia melakukan investasi dengan pola kemitraan bersama penduduk dan pengusaha lokal.
- b. Lokasi geografis Kabupaten Cirebon yang terletak dilintasan jalur ekonomi regional dan sebagai kota metropolitan.

- c. Posisi geo-ekonomi Kabupaten Cirebon yang dikelilingi oleh daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, sehingga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan pelayanan jasa pendidikan dan perdagangan.

**4. Faktor Ancaman**, antara lain terdiri dari:

- a. Adanya berbagai sub-wilayah yang memiliki infrastruktur sosial ekonomi dan fisik yang kurang memadai, terutama jaringan jalan raya, infrastruktur fasilitas air bersih, listrik dan telepon dan terbatasnya daerah resapan air dan adanya daerah rawan genangan banjir dan bencana lainnya.
- b. Masih adanya daerah terbelakang dan kantong kemiskinan yang dihuni oleh masyarakat lokal dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang cukup rendah
- c. Belum seimbangny potensi dan semangat wirausaha masyarakat lokal sehingga perkembangan kegiatan ekonomi tertentu berpotensi menciptakan kecemburuan sosial.
- d. Masih kurangnya kegiatan pembinaan ekonomi masyarakat, terutama pada aspek pembinaan penentuan jenis kegiatan ekonomi yang berorientasi ekspor serta penyediaan informasi tentang potensi pemasarannya.
- e. Tingginya kecenderungan untuk mengembangkan sektor dunia usaha yang semata-mata berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang.
- f. Mulai terlihatnya indikasi gejala budaya modern yang bersifat hedonistik
- g. Tidak seimbangny struktur perekonomian dan lebih tingginya minat pengusaha untuk menjadi rekanan pemerintah daerah dari pada membuka lapangan kegiatan ekonomi pasar.
- h. Urbanisasi tinggi.
- i. Semangat wira usaha dimasyarakat belum merata.

**5. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan**

Terdapat sejumlah faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa diantara faktor penentu keberhasilan dimaksud antara lain adalah:

1. Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program.
2. Orientasi pada pelayanan umum.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan dan kelurahan.
4. Penerapan kebijakan investasi dengan sistem dan prosedur administratif yang mudah dan sederhana.
5. Menjamin tegaknya hukum, keamanan, ketentraman dan ketertiban sosial politik daerah.
6. Pembangunan dengan berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem.
7. Membangun semangat kewirausahaan yang kompetitif.
8. Membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh komponen masyarakat.
9. Membangun sistem jaringan pelayanan kesehatan untuk seluruh komponen masyarakat.
10. Memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur fisik yang ramah lingkungan.
11. Mendorong pola belanja APBD ke arah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta sektor-sektor unggulan yang banyak menciptakan lapangan kerja.

#### **6. Faktor-Faktor Tolok Ukur Kinerja Pemerintah Daerah**

Tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah terkait dari beberapa permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon. Beberapa permasalahan yang menjadi ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang berkaitan erat dengan peran dan fungsi DPRD, adalah :

- 1) Peningkatan keterampilan sumber daya masyarakat.
- 2) Peningkatan mediasi dan pengawasan perselisihan industrial.
- 3) Peningkatan investasi di daerah.
- 4) Stabilitas harga sembako.
- 5) Peningkatan dan pemberdayaan KUMKM.
- 6) Pengawasan dan pendayagunaan asset.
- 7) Upaya penanggulangan kemiskinan.
- 8) Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
- 9) Peningkatan pengawasan pembuangan limbah cair di lingkungan industri.

- 10) Transparansi potensi retribusi.
- 11) Pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- 12) Ketersediaan dokumen perencanaan serta keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan.
- 13) Biaya pendidikan masih mahal.
- 14) Transparansi sistem penerimaan siswa baru.
- 15) Sistem seleksi Kepala Sekolah.
- 16) Alokasi anggaran bidang pendidikan masih jauh dari amanat UUD'45.
- 17) Pembinaan kepada pihak ketiga pelaksana pembangunan fisik.
- 18) Kualitas hasil pembangunan fisik.
- 19) Masih dijumpai beberapa titik kemacetan peningkatan pelayanan di kecamatan dan kelurahan/desa pada masyarakat.
- 20) Pemanfaatan jaringan RW untuk kepentingan politik tertentu.
- 21) Batas Wilayah dan pemekaran.
- 22) Peningkatan obyek pemeriksaan sampai ke satuan pendidikan.
- 23) Pelayanan konsultasi hukum pada masyarakat masih kurang.
- 24) Peningkatan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat.
- 25) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 26) Peningkatan penanggulangan masalah HIV dan Narkotika.
- 27) Peningkatan penanggulangan penyakit DBD dan penyakit menular.
- 28) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- 29) Peningkatan pelayanan sosial kepada penyandang masalah sosial.
- 30) Peningkatan prestasi olah raga.
- 31) Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.
- 32) Peningkatan penghayatan dan pengamalan agama.
- 33) Peningkatan pengawasan perijinan.
- 34) Realisasi anggaran tidak tepat waktu.
- 35) Keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan.

## 2.2 Kinerja Penyelenggaraan Fungsi DPRD

Pada dasarnya, kinerja pokok DPRD Kabupaten Cirebon disusun dan dinilai berdasarkan pada fungsi dan tugas konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu kinerja DPRD Kabupaten Cirebon dititikberatkan pada upaya peningkatan peran serta DPRD Kabupaten Cirebon dalam menjalankan fungsinya yang dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPRD, meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif daerah, maka sesuai dengan fungsi DPRD melalui alat kelengkapan DPRD dituntut lebih mengoptimalkan kemampuan dalam kualitas pengawasan, legislasi dan fungsi anggaran yang mencerminkan adanya keselarasan antara fungsi-fungsi DPRD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

DPRD merupakan mitra kerja sejajar bagi eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas mengatur peran DPRD dan Pemerintah Daerah dan eksekutif serta hubungan antara keduanya. Untuk itu agar tidak terjadi intervensi antar wilayah kerja kedua institusi dibutuhkan pemahaman dan kebutuhan terhadap tugas-tugas yang dibebankan serta kearifan untuk melakukan kompromi diantara kedua kepentingan. Untuk itu komunikasi yang efektif dengan pihak eksekutif harus dibangun dengan baik.

Hubungan yang serasi antara legislatif dengan jajaran eksekutif menjadi hal yang mutlak dilakukan ketika berbicara mengenai pemanfaatan potensi daerah dan berapa besar anggaran pembangunan yang diperlukan untuk itu. Dengan demikian, sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat merumuskan dan menetapkan peraturan daerah (*Policy making power*), DPRD Kabupaten Cirebon sebagai lembaga legislatif daerah harus memiliki arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan dalam rencana kerja DPRD yang dibuat untuk satu tahun sidang.

DPRD sebagai personifikasi lembaga legislatif, memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam mendorong demokratisasi disemua sektor kehidupan. Hal tersebut perlu didukung dengan partisipasi aktif masyarakat yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD.

Pengukuran kinerja DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memperhatikan beberapa hal berikut ini:

### **1. Perumusan Kebijakan Umum Daerah**

- a. Keterlibatan DPRD dalam perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Kesiapan DPRD (Hak Inisiatif) dalam proses perencanaan penyusunan peraturan daerah dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

### **2. Penetapan Bidang Keuangan Daerah**

- a. Penyusunan, pembahasan dan penetapan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
- b. Penetapan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) OPD.
- c. Pembahasan dan penetapan APBD.
- d. Pembahasan, penetapan dan perubahan APBD.
- e. Pembahasan pertanggungjawaban APBD.

### **3. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**

- a. Kewenangan DPRD meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah).
- b. Meminta keterangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK).
- c. Meminta BPK untuk melakukan investigasi jika terjadi indikasi penyimpangan.
- d. Meminta keterangan laporan tentang penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

### **4. Optimalisasi Bidang Pengawasan**

- a. Pelaksanaan Undang-undang.
- b. Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- c. Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah (pola kerjasama internasional, pinjaman daerah, pengelolaan asset daerah).
- e. Penggunaan Hak DPRD (Interpelasi, Angket, Menyatakan Pendapat).
- f. Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan OPD.

Guna menunjang kinerja DPRD Kabupaten Cirebon yang diaktualisasikan dalam operasionalisasi aspirasi masyarakat, DPRD Kabupaten Cirebon memiliki strategi, yaitu memantapkan kapasitas dan sinergi alat-alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya disertai dengan dukungan pelayanan dari kesekretariatan.

Untuk menjabarkan strategi tersebut ditetapkan sasaran yang telah diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Fungsi Legislasi

- 1) Dalam setiap penyusunan Raperda dilengkapi dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam bentuk naskah akademik.
- 2) Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Dalam setiap pembahasan Raperda dilakukan konsultasi publik dalam bentuk study komparatif maupun sosialisai sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat.

b. Fungsi Anggaran

- 1) Menyusun, membahas dan menetapkan APBD tepat waktu sesuai peraturan Perundang-undangan.
- 2) Mengupayakan terealisasinya alokasi anggaran bidang pendidikan sebesar 20 % secara bertahap.
- 3) Menetapkan belanja daerah secara efektif dan efisien.
- 4) Mendorong peningkatan pendapatan daerah sesuai potensi yang ada.

c. Fungsi Pengawasan

- 1) Pengawasan terhadap seluruh program kegiatan Pemerintah Daerah dengan penekanan kepada kegiatan-kegiatan yang strategis, memiliki nilai yang besar dan menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
- 2) Melakukan pengawasan dan mencari solusi terhadap hal-hal yang diindikasikan pada isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon.

d. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah.

e. Penyelenggaraan Kerumahtanggaan

Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat difasilitasi secara baik dan nyaman oleh Sekretariat DPRD.

f. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Peningkatan kemampuan teknis pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

g. Kunjungan Kerja dalam dan luar daerah.

Menghimpun informasi dari daerah lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Fungsi DPRD

Perumusan isu-isu strategis ditujukan untuk mengetahui sejauhmana peran dan fungsi DPRD Kabupaten Cirebon harus dilaksanakan. Berikut adalah perumusan isu-isu strategis berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Cirebon:

1) Fungsi Legislasi

- a. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah harus dilengkapi dengan naskah akademik.
- b. Masih diperlukannya Perda-perda yang memihak kepada kepentingan masyarakat.
- c. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah

2) Fungsi Anggaran

- a. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran yang belum tepat waktu.
- b. Beberapa pos anggaran masih dijumpai kurang efisien dan asas manfaatnya kurang maksimal.
- c. Alokasi anggaran bidang pendidikan belum sesuai dengan amanat UUD 1945.
- d. Pendapatan daerah belum sesuai dengan potensi yang ada.

3) Fungsi Pengawasan

Masih minimnya pengawasan dari DPRD terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah.

4) Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodir.

5) Penyelenggaraan Kerumahtanggaan

Diperlukan kenyamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan DPRD.

6) Peningkatan Kapasitas

a. Anggota DPRD perlu mengikuti dan memahami perubahan peraturan Perundang-undangan yang dinamis.

b. Perlunya peningkatan wawasan anggota DPRD agar lebih berkualitas.

7) Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

a. Perlunya pemantauan langsung dilapangan didalam Kabupaten Cirebon.

b. Perlunya mencontoh penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah lainnya yang sudah berhasil sesuai dengan bidangnya.

**BAB III**  
**ARAH, TUJUAN, PRIORITAS DAN PELAKSANAAN**  
**RENCANA KERJA/KEGIATAN DPRD**  
**TAHUN 2016**

**3.1 Arah dan Tujuan Penyusunan Renja DPRD**

Rencana kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program-program pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sebagai lembaga yang mensyahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka dalam merumuskan rencana kerja, anggota DPRD wajib menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen RPJMD merupakan dasar dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan.

Penyusunan dan perumusan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di daerah, dimana diperlukan berbagai instrumen yaitu peraturan daerah, kebijakan dan program berbasis kerakyatan serta kualitas anggota DPRD yang mampu proaktif merancang kebutuhan masyarakat dan lembaga DPRD.

Arah dan tujuan dari penyusunan rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2016 antara lain :

- 1) Sebagai landasan Rencana Kerja DPRD.
- 2) Dasar untuk pengukuran kinerja DPRD.
- 3) Dasar untuk evaluasi kinerja DPRD.
- 4) Landasan DPRD untuk mengukur kinerja Eksekutif.
- 5) Kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan OPD.
- 6) Sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2016 melalui beberapa pendekatan-pendekatan dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini :

- 1) Memperjelas keterkaitan benang merah (link) antara penyelenggaraan fungsi DPRD dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 2) Melibatkan secara aktif seluruh anggota DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang ada.

- 3) Memfokuskan program dan kegiatan DPRD untuk penanganan issue strategis pembangunan daerah.
- 4) Mendorong dirumuskannya indikator kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD secara lebih jelas.
- 5) Menata program dan kegiatan DPRD yang lebih komprehensif, proporsional, berbasis isu dan kinerja.
- 6) Memperjelas keterkaitan program dan kegiatan Rencana Kerja DPRD dengan kodefikasi program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

### 3.2 Prioritas Rencana Kerja DPRD

Tujuan penyusunan prioritas Rencana kerja DPRD adalah menyediakan kerangka bagi DPRD untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang diperlukan untuk masing-masing fungsi DPRD (legislasi, anggaran dan pengawasan) menurut urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Rencana Kerja ini disusun dengan lebih mentitikberatkan kepada upaya peningkatan pranata pembangunan dan upaya untuk mendorong agar pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2015 sebagai salah satu tolok ukur bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat berjalan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran serta DPRD dalam upaya tersebut antara lain melalui peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Oleh karenanya materi rencana kerja ini merupakan penguangan dari keputusan rapat Pimpinan DPRD, rapat Badan Musyawarah, dan rangkuman dari rencana kerja yang telah disusun oleh alat kelengkapan DPRD.

Pelaksanaan fungsi DPRD yang diaplikasikan melalui rencana kerja, merupakan perwujudan bentuk legitimasi yang menjadi acuan pokok pelaksanaan kegiatan DPRD pada Tahun Sidang 2016. pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun Sidang 2016 oleh alat kelengkapan DPRD dilakukan dengan melalui prosedur dan mekanisme sebagai berikut :

1. Rapat internal setiap Alat Kelengkapan DPRD untuk melakukan persiapan kegiatan operasional dan evaluasi.
2. Melakukan dengar pendapat dengan pemangku kepentingan untuk mencari jalan pemecahan masalah dan atau meminta pandangan atau pendapat.

3. Menerima keluhan atau pengaduan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti.
4. Rapat dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mencari penyelesaian persoalan yang muncul, meminta klarifikasi, meminta keterangan atau mengevaluasi kegiatan pembangunan.
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kunjungan kerja ke daerah atau ke lapangan untuk melihat, mengetahui dan mendalami persoalan secara langsung.
7. Kunjungan kerja keluar daerah untuk mendapatkan informasi sebagai perbandingan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan daerah lain yang sudah berhasil.
8. Pengambilan keputusan ditingkat alat kelengkapan DPRD.

Penyusunan rencana kerja DPRD Tahun Sidang 2016 ini tentunya merupakan sebuah pendekatan untuk mengoptimalkan sinergitas antara kegiatan DPRD dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan rencana kerja ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Prioritas yang diupayakan dalam penyusunan rencana kerja ini memperhatikan beberapa faktor berikut ini :

1. Mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin penyusunan anggaran daerah yang tepat waktu, sehingga berkontribusi pada penyusunan RAPBD dan APBD yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
2. Menempatkan kegiatan-kegiatan DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sehingga DPRD dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan, sasaran RKPD dan APBD.
3. Mewujudkan konsistensi dan harmonisasi dalam proses, tahapan dan keluaran kegiatan DPRD
4. Memanfaatkan secara optimal keluaran proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah sehingga kegiatan DPRD berorientasi kepada pemenuhan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Mewujudkan konsistensi kebijakan DPRD dengan kebijakan Pemda dalam menangani isu dan permasalahan strategis daerah.

Untuk mendorong tercapainya visi, misi, strategi dan sasaran maka prioritas rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon diarahkan pada:

#### **1. Bidang Pemerintahan**

Rencana bidang pemerintahan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada hukum dan terwujudnya pelayanan prima aparatur Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

#### **2. Bidang Perekonomian dan Keuangan**

Rencana bidang perekonomian diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya perekonomian yang berbasis kemasyarakatan yang didukung oleh peningkatan pendapatan asli daerah dalam struktur APBD Kabupaten Cirebon sejalan dengan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan

#### **3. Bidang Pembangunan**

Rencana bidang pembangunan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya pemenuhan infrastruktur daerah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **4. Bidang Kesejahteraan.**

Rencana bidang kesejahteraan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya sarana dan prasarana sosial yang memadai disertai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

### **3.3 Program dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2016.**

#### **A. Program kerja DPRD Tahun 2016.**

Nomenklatur program dan kegiatan DPRD yang terkait dengan pelaksanaan rencana kerja DPRD, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

##### **1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.**

Sub Kegiatan:

- 1) Pembahasan Rancangan Perda inisiatif DPRD dan Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah.
- 2) Penyusunan naskah rancangan Perda inisiatif DPRD.

- 3) Pembahasan rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015.
  - 4) Pembahasan rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
  - 5) Pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2017.
2. Hearing/Dialog/Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.

Sub Kegiatan:

- 1) Hearing/Dialog/Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak-pihak terkait dengan pimpinan DPRD.
  - 2) Hearing/Dialog/Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak-pihak terkait dengan komisi-komisi.
  - 3) Hearing/Dialog/Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak-pihak terkait dengan Badan Musyawarah.
  - 4) Hearing/Dialog/Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak-pihak terkait dengan Badan Anggaran.
  - 5) Hearing/Dialog/Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak-pihak terkait dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
  - 6) Hearing/Dialog/Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak-pihak terkait dengan Badan Kehormatan.
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.

Sub Kegiatan:

- 1) Rapat Pimpinan DPRD.
  - Menyelenggarakan rapat kerja Pimpinan DPRD.
  - Menyelenggarakan rupa-rapat koordinasi antara pimpinan DPRD dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
  - Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD yang diperluas (gabungan).
  - Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015.
  - Mengkoordinasikan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.
  - Koordinasi dan konsultasi dengan fraksi-fraksi.

- Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah (Pemda) dalam rangka persiapan pembahasan Perubahan KUA Tahun 2017 dan Perubahan PPA Tahun 2016.
  - Koordinasi dan konsultasi dengan unsur Muspida.
  - Memimpin kegiatan harian DPRD.
  - Evaluasi kegiatan DPRD.
- 2) Rapat-rapat Badan Musyawarah.
- Menyusun jadwal kegiatan bulanan DPRD.
  - Mempersiapkan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat.
  - Penampungan masalah aktual.
  - Pembahasan masa Reses.
  - Menyusun komposisi keanggotaan Panitia Khusus.
  - Pembahasan kegiatan peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - Koordinasi dan konsultasi mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Musyawarah.
  - Pembahasan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD.
  - Evaluasi kinerja Badan Musyawarah.
- 3) Rapat-rapat Komisi.
- Penyusunan Agenda Kerja Komisi.
  - Pembahasan Permasalahan dengan Mitra Kerja.
  - Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2015.
  - Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2016 dan Semester II Tahun 2016.
  - Pembahasan Prioritas Kegiatan Mitra Kerja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017.
  - Pembahasan Masalah Aktual.
  - Rapat pertemuan dengan OPD mitra kerja masing-masing yang dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan bertempat di OPD atau tempat lainnya.

4) Rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

- Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Raperda Prakarsa DPRD.
- Pembahasan Rancangan Perda Prakarsa DPRD dan Inisiatif Pemerintah Daerah sebelum dihantarkan dalam Rapat Paripurna.
- Sosialisasi Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Perda.
- Pengkajian Perda.
- Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.
- Sosialisasi Rancangan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah.

5) Rapat-rapat Badan Anggaran.

- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015.
- Pembahasan Petunjuk Teknis (Standar biaya belanja daerah) Tahun 2017.
- Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017.
- Pembahasan Evaluasi APBD Semester I dan Prognosis.
- Pembahasan LHP BPK APBD TA. 2015.
- Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2016.
- Pembahasan Evaluasi Gubernur Perubahan APBD TA. 2016.
- Pembahasan Evaluasi Gubernur APBD Tahun Anggaran 2017.
- Pembahasan Evaluasi Gubernur Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 2015.
- Pembahasan Belanja DPRD untuk Perubahan APBD TA. 2016.
- Pembahasan Belanja DPRD Tahun Anggaran 2017.
- Pembahasan Evaluasi Realisasi dan Pembahasan Masalah Aktual.

6) Rapat-rapat Badan Kehormatan

- Rapat Badan Kehormatan dalam rangka Penerapan Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan.
- Pembahasan pengaduan-pengaduan yang diterima Badan Kehormatan.

- Rapat Badan Kehormatan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kode Etik.
- 7) Rapat-rapat lain (Panitia Khusus Non Pembahasan Raperda).
- Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2015.
  - Pembahasan Masalah Aktual.
4. Rapat-rapat Paripurna.
- Sub Kegiatan:
- 1) Rapat-rapat Paripurna
  - 2) Rapat Paripurna Istimewa
5. Kegiatan Reses.
- Sub Kegiatan:
- 1) Penjaringan Aspirasi Masyarakat.
  - 2) Sosialisasi program dan kegiatan DPRD.
  - 3) Dialog dengan konsituen di daerah pemilihan masing-masing.
  - 4) Evaluasi program dan kegiatan DPRD.
6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.
- Sub Kegiatan:
- 1) Kunjungan kerja Pimpinan DPRD.
  - 2) Kunjungan kerja Pimpinan DPRD dalam situasi khusus.
  - 3) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengetahui permasalahan nyata di masyarakat.
  - 4) Kunjungan kerja komisi-komisi dalam permasalahan bidang-bidang kajian.
7. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah.
- Sub Kegiatan:
- 1) Kunjungan kerja pimpinan DPRD dalam rangka konsultasi dengan pemerintah pusat.
  - 2) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menghadiri undangan pemerintah dan atau rapat badan kerjasama DPRD.

3) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka study banding diberbagai bidang (alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lainnya).

8. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sub Kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Diklat/Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 2) Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti Seminar/lokakarya.
- 3) Memfasilitasi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 4) Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti kursus-kursus dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Sub Kegiatan:

- Sosialisasi Rancangan Perda dan Praturan Perundang-undangan di Wilayah Kabupaten Cirebon.

10. Rapat-Rapat Fraksi.

Sub Kegiatan:

- Rapat-rapat tiap Fraksi

11. Kegiatan Publikasi.

Sub Kegiatan:

- 1) Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan daerah melalui Talkshow di media televisi dan radio.
- 2) Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan melalui media cetak.
- 3) Mempublikasikan kegiatan-kegiatan DPRD melalui media televisi, radio dan media cetak.
- 4) Advetorial.

12. Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.

Sub Kegiatan:

- 1) Rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan DPRD keluar Daerah.

2) Rapat koordinasi dan konsultasi Anggota DPRD keluar Daerah.

13. Pengelolaan Perpustakaan.

Sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan buku-buku kepustakaan sebagai salah satu sarana dalam upaya peningkatan pengetahuan dan wawasan DPRD.
- 2) Mendokumentasikan produk-produk hukum DPRD.

**B. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2016.**

Rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon dalam tahun sidang 2016 meliputi kegiatan-kegiatan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

1. Triwulan I ( Januari 2016 s/d Maret 2016).

- a. Rapat paripurna pembukaan tahun sidang 2016 dan penyampaian evaluasi kegiatan hasil kerja DPRD tahun 2015.
- b. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD.
  - Rapat kerja Pimpinan.
  - Rapat-rapat konsultasi Pimpinan
  - Rapat kerja Badan Musyawarah.
  - Rapat kerja Komisi.
  - Rapat kerja Badan Pembentukan Perda.
  - Rapat kerja Badan Kehormatan.
- c. Kunjungan kerja dalam dan luar daerah Kabupaten Cirebon.
- d. Hearing dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- e. Peningkatan kapasitas DPRD.
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Cirebon.
- g. Tindak lanjut penyusunan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah 2016.
- h. Pembahasan LKPJ Bupati tahun 2015 .
- i. Penerapan kode etik DPRD dan tata cara beracara Badan Kehormatan.
- j. Rapat-rapat Fraksi.
- k. Kegiatan reses kesatu pimpinan dan anggota DPRD.

- I. Kegiatan Publikasi.
2. Triwulan II (April 2015 s/d Juni 2015).
  - a. Rapat Paripurna Istimewa peringatan Ulang Tahun ke - 534 Kabupaten Cirebon Tahun 2016.
  - b. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD.
    - Rapat kerja Pimpinan.
    - Rapat-rapat konsultasi Pimpinan.
    - Rapat kerja Badan Musyawarah.
    - Rapat kerja Komisi.
    - Rapat kerja Badan Legislasi.
    - Rapat kerja Badan Anggaran.
    - Rapat kerja Badan Kehormatan.
  - c. Peningkatan kapasitas DPRD.
  - d. Kunjungan kerja dalam dan luar daerah Kabupaten Cirebon.
  - e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Cirebon.
  - f. Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2015.
  - g. Pembahasan standar biaya belanja daerah TA. 2017.
  - h. Pembahasan KUA/PPAS tahun 2017.
  - i. Pembahasan Raperda prakarsa DPRD.
  - j. Pembahasan Raperda dari Pemerintah Daerah.
  - k. Hearing dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
  - l. Rapat-rapat Fraksi.
  - m. Kegiatan Publikasi
3. Triwulan III (Juli 2016 s/d September 2016)
  - a. Rapat Paripurna Istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka memperingati HUT RI ke 71 Tahun 2016 dan mendengarkan pidato Presiden RI dihadapan Anggota DPD dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional.
  - b. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD.

- Rapat kerja Pimpinan.
  - Rapat-rapat konsultasi Pimpinan.
  - Rapat kerja Badan Musyawarah.
  - Rapat kerja Komisi.
  - Rapat kerja Badan Pembentukan Perda.
  - Rapat kerja Badan Anggaran.
  - Rapat kerja Badan Kehormatan.
- c. Pembahasan perubahan KUA dan PPA Tahun Anggaran 2016.
  - d. Pembahasan rencana kerja DPRD tahun 2017.
  - e. Pembahasan KUA dan PPA Tahun Anggaran 2017.
  - f. Pembahasan evaluasi APBD semester I Tahun Anggaran 2016.
  - g. Hearing dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/agama.
  - h. Kunjungan kerja dalam dan luar daerah Kabupaten Cirebon.
  - i. Kegiatan reses kedua bagi pimpinan dan anggota DPRD.
  - j. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan.
  - k. Rapat-rapat Fraksi.
  - l. Kegiatan Publikasi.
  - m. Peningkatan kapasitas DPRD.
  - n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Cirebon.
  - o. Pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
  - p. Pembahasan Raperda dari Pemerintah Daerah.
  - q. Pembahasan Raperda Prakarsa DPRD.
  - r. Penyusunan dan Penetapan Prolegda 2017.
4. Triwulan IV (Oktober 2016 s/d Desember 2016)
    - a. Rapat-rapat paripurna DPRD.
    - b. Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.
    - c. Pembahasan Raperda dari Pemerintah Daerah.
    - d. Pembahasan Raperda Prakarsa DPRD.

- e. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD.
  - Rapat kerja Pimpinan.
  - Rapat-rapat konsultasi Pimpinan
  - Rapat kerja Badan Musyawarah.
  - Rapat kerja Komisi.
  - Rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
  - Rapat kerja Badan Anggaran.
  - Rapat kerja Badan Kehormatan.
- f. Kunjungan Kerja Dalam dan Luar daerah Kabupaten Cirebon.
- g. Kegiatan Reses Ketiga Anggota DPRD.
- h. Peningkatan Kapasitas DPRD.
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kabupaten Cirebon.
- j. Hearing dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama.
- k. Sosialisasi Raperda prakarsa DPRD dan Peraturan Perundang-undangan
- l. Rapat-rapat Fraksi.
- m. Kegiatan Publikasi.

#### **3.4 Pelaksanaan Rencana Kegiatan DPRD Tahun 2016.**

Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dalam Tahun Sidang 2016 dimulai dari Januari sampai dengan Desember 2015 yang dijadwalkan melalui tahapan masa persidangan sebagai berikut :

- 1) Tahun persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dibagi dalam 3 ( tiga ) masa persidangan.
  - a. Masa Persidangan I mulai tanggal 1 Januari s/d 30 April 2016.
  - b. Masa Persidangan II mulai tanggal 1 Mei s/d 31 Agustus 2016.
  - c. Masa Persidangan III mulai tanggal 1 September s/d 31 Desember 2016.
- 2) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.
- 3) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, masing-masing selama 6 (enam) hari dalam satu kali masa reses.

- 4) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dalam rangka sosialisasi program dan kegiatan DPRD serta menyerap aspirasi masyarakat.
- 5) Kegiatan di setiap masa persidangan DPRD terdiri dari rapat-rapat alat kelengkapan, hearing/dialog/koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, pembahasan rancangan peraturan daerah, kunjungan kerja, rapat-rapat paripurna dan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD melakukan prosedur melalui rapat Internal setiap Alat Kelengkapan DPRD untuk melakukan persiapan kegiatan operasional dan evaluasi;

- 1) Melakukan dengar pendapat dengan kelompok masyarakat untuk mencari solusi pemecahan masalah dan atau meminta pandangan atau pendapat.
- 2) Menerima keluhan atau pengaduan dan aspirasi masyarakat baik lisan maupun tertulis untuk kemudian ditindaklanjuti.
- 3) Rapat dengan OPD untuk mencari penyelesaian persoalan yang muncul, meminta klarifikasi atau meminta keterangan atau mengevaluasi kegiatan pembangunan.
- 4) Kunjungan Kerja ke tiap OPD untuk melihat, mengetahui dan mendalami persoalan secara langsung.

Untuk memperjelas waktu dan jenis kegiatannya, jadwal kegiatan DPRD tahun 2015 dimaksud dipetakan dalam bentuk matriks terlampir.

Deskripsi kerja alat-alat kelengkapan DPRD secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) PIMPINAN DPRD
  - a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
  - b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antar ketua dan wakil ketua;
  - c. Menjadi juru bicara DPRD;
  - d. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

- e. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- f. Mewakili dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
- g. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna.

## 2) KOMISI-KOMISI

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan NKRI dan daerah;
- b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- g. Melakukan kunjungan kerja dan Dengar Pendapat;
- h. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing;
- i. Meberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

## 3) BADAN ANGGARAN

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pokok-pokok pikiran DPRD;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dan perhitungan APBD, sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;

- c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra-rancangan APBD, baik penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;
- d. Memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD;
- e. Menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

### 3) BADAN KEHORMATAN

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap peraturan Perundang-undangan, Kode Etik, dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, Verifikasi, dan Pengambilan Keputusan, atas pengaduan anggota DPRD, masyarakat, dan atau pemilih;
- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD antar waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik, apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.

### 4) BADAN MUSYAWARAH

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan Rencana Kerja DPRD diminta atau tidak diminta;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara Rapat DPRD;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi Risalah Rapat, apabila muncul perbedaan Rapat.

### 5) BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- a. Dalam setiap penyusunan Raperda dilengkapi dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam bentuk naskah akademik;

- b. Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Dalam pembahasan Raperda dapat melakukan konsultasi publik dengan narasumber.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon dilakukan secara bertahap per triwulan berdasarkan prioritas kegiatan. Pembahasan mengenai materi dan teknis termasuk penentuan waktu pelaksanaan dilakukan oleh Badan Musyawarah. Adapun Jenis Kegiatan dan Volume Pelaksanaan kegiatan DPRD terdiri dari :

#### A. KEGIATAN DI DALAM GEDUNG

Kegiatan yang dilakukan di dalam gedung adalah kegiatan persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan maupun rapat-rapat lainnya diluar alat kelengkapan.

##### a) Rapat Paripurna DPRD.

Rapat Paripurna merupakan Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan kewenangan dan tugas DPRD. Sifat rapat terbuka untuk umum;

##### b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

Rapat Paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat anggota DPRD dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan. Sifat rapat terbuka untuk umum;

##### c) Rapat Badan Musyawarah.

Rapat Badan Musyawarah merupakan Rapat Anggota badan musyawarah dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua Badan Musyawarah. Sifat Rapat terbuka/tertutup.

##### d) Rapat Pimpinan.

Rapat kerja Pimpinan merupakan Rapat unsur pimpinan DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD. Sifat Rapat tertutup. Sedangkan rapat-rapat konsultasi pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Sifat Rapat tertutup.

##### e) Rapat Badan Anggaran.

Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua Badan Anggaran.

Sifat Rapat terbuka/tertutup.

f) Rapat Komisi.

Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi dipimpin oleh unsur pimpinan Komisi. Sifat Rapat tertutup

g) Rapat Gabungan Komisi.

Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat komisi-komisi dipimpin oleh ketua atau Wakil Ketua DPRD. Sifat Rapat terbuka/tertutup.

h) Rapat Badan Kehormatan.

Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan yang dipimpin oleh unsur pimpinan Badan Kehormatan. Sifat Rapat tertutup.

i) Rapat Gabungan Pimpinan.

Rapat Gabungan Pimpinan merupakan Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan atau Pimpinan Fraksi yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua DPRD. Sifat Rapat tertutup.

j) Rapat Kerja dan Dengar pendapat.

Rapat Kerja merupakan rapat antara anggota DPRD dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara anggota DPRD dengan lembaga/badan organisasi kemasyarakatan.

k) Rapat Fraksi.

Rapat Fraksi merupakan Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi. Sifat Rapat tertutup.

## B. KEGIATAN DI LUAR GEDUNG

Kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon yang dilakukan di luar gedung diantaranya adalah :

a) Kunjungan Kerja.

Kunjungan Kerja merupakan kegiatan survey lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dalam setiap permasalahan.

b) Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM anggota DPRD dilaksanakan program Pendidikan dan Latihan, program Pendidikan dan Latihan diikuti oleh seluruh Pimpinan dan anggota DPRD dan atau beberapa yang ditugaskan.

c) Study Banding.

Study Banding merupakan kegiatan kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD ke daerah-daerah lain guna mendapatkan data dan informasi perkembangan daerah tersebut untuk dijadikan pembandingan bagi Perkembangan Kabupaten Cirebon dan study banding dapat dilakukan oleh seluruh anggota DPRD maupun alat kelengkapan dewan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

d) Penjaringan Aspirasi Masyarakat.

Penjaringan aspirasi dapat dilakukan oleh anggota DPRD pada masa reses dan atau diluar reses sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dilakukan oleh masing-masing secara sendiri-sendiri atau kelompok melalui komisi, panitia khusus, dan alat kelengkapan dewan lainnya serta melalui fraksi.

e) Mengikuti upacara hari-hari besar nasional.

Peringatan hari-hari besar nasional, keagamaan, dan hari-hari besar lainnya yang pelaksanaannya diatur oleh panitia hari-hari besar pemerintah Kabupaten Cirebon.

Disamping program-program dan kegiatan tersebut diatas dalam rangka peningkatan kinerja Dewan juga menyelenggarakan pembinaan jasmani dan rohani.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Rencana kerja ini disusun dengan lebih menitikberatkan kepada upaya peningkatan pranata pembangunan dan upaya untuk mendorong agar pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2016 sebagai salah satu tolok ukur bagi DPRD dalam melaksanakan fungsinya, dapat berjalan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keperan-sertaan DPRD dalam upaya tersebut antara lain melalui peningkatan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD. Oleh karenanya materi Rencana Kerja ini merupakan implementasi dari Keputusan Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Badan Musyawarah dan rangkuman dari Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD.

Rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon untuk Tahun Sidang 2016 ini untuk dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat.

Realisasi rencana kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen seluruh anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang memahami bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : September 2015.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ✓  
KABUPATEN CIREBON  
Ketua,



✓ MUSTOFA

Wakil Ketua,



YUNINGSIH

Wakil Ketua,



SUBHAN

Wakil Ketua,



SUNANDAR PRIOWUDARMO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON  
 NOMOR : TAHUN 2015  
 TANGGAL : NOPEMBER 2015.

RENCANA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA DPRD KABUPATEN CIREBON  
 TAHUN SIDANG 2016

NO.	NAMA KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN (Hari)	BULAN												KETERANGAN			
			TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV						
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES				
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah :																	
	1. Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Badan Musyawarah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Komisi	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Badan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Badan Kehormatan	13	-	-	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	7. Alat Kelengkapan Lainnya (Pansus/Panja)	18	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-
	8. Reses	9	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan																	
	Jumlah	136	8	8	22	8	8	10	10	10	14	11	10	10	10	10	10	8
2	Kunjungan Kerja Luar Daerah :																	
	1. Pimpinan	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2. Badan Musyawarah	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Komisi	28	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Badan Anggaran	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Badan Kehormatan	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Peningkatan Kapasitas DPRD	16	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	8. Alat Kelengkapan Lainnya (Pansus/Panja)	13	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	101	4	4	11	12	10	10	10	8	8	10	10	10	10	8	8	4

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN CIREBON  
 Ketua,

  
 F. MUSTOFA

